

Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mpr.go.id Internet Source	6%
2	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
3	Renny Supriyatni B, Andi Fariana. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional", Jurnal Jurisprudence, 2017 Publication	1%
4	Rudy Rudy. "53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015 Publication	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
6	Rudy Rudy. "MEMPERTIMBANGKAN AMANDEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK	1%

KEDAULATAN RAKYAT DAN
KONSTITUSIONALISME)", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

7 Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar
Kedaulatan Negara dalam Perspektif
Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De
Jure, 2018 1 %

Publication

8 Submitted to Universitas Trunojoyo <1 %

Student Paper

9 Sofian Sofian, Joko Riskiyono.
"PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI
NASIONAL BERLANDASKAN PANCASILA",
TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2019 <1 %

Publication

10 Sonia Ivana Barus. "PROSES PERUBAHAN
MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN
PASCA AMANDEMEN", University Of Bengkulu
Law Journal, 2017 <1 %

Publication

11 jurnal.komisiyudisial.go.id <1 %

Internet Source

12 www.hukumonline.com <1 %

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Apr-2023 12:48 WIB
 ID: 2055397930
 Word Count: 3368
 Submitted: 1

Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi By Nany Suryawati

Similarity Index	Similarity by Source
13%	Internet Sources: 8% Publications: 8% Student Papers: 2%

2% match (Internet from 14-Dec-2022)

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/290322_2019%20%20Condraft%20-%20UNTIRTA.pdf

2% match (Internet from 14-Dec-2022)

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/290322_2019%20%20Condraft%20-%20UPH.pdf

1% match (Internet from 24-Jan-2023)

https://www.mpr.go.id/pengajian/05_HKBP_NA_Rancangan_UU_MPR_UPH.pdf

1% match (Internet from 14-Dec-2022)

https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/290322_2019%20%20KTI%20Kategori%20Umum.pdf

1% match (Internet from 18-May-2010)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfjurnal/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20FH%20UMM%20Vol%202%20no%201.pdf

1% match (Renny Supriyati B, Andi Fariana. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional", Jurnal Jurisprudence, 2017)

[Renny Supriyati B, Andi Fariana. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional", Jurnal Jurisprudence, 2017](#)

1% match (Rudy Rudy. "53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945", FIAT JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015)

[Rudy Rudy. "53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945", FIAT JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015](#)

1% match (student papers from 08-Jul-2020)

[Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2020-07-08](#)

1% match (Rudy Rudy. "MEMPERTIMBANGKAN AMANEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSIONALISME)", FIAT JUSTITIA, 2015)

[Rudy Rudy. "MEMPERTIMBANGKAN AMANEMEN KONSTITUSI \(KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSIONALISME\)", FIAT JUSTITIA, 2015](#)

1% match (Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018)

[Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018](#)

< 1% match (student papers from 09-Feb-2023)

[Submitted to Universitas Trunojoyo on 2023-02-09](#)

< 1% match (Sofian Sofian, Joko Riskiyono. "PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL BERLANDASKAN PANCASILA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2019)

[Sofian Sofian, Joko Riskiyono. "PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL BERLANDASKAN PANCASILA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2019](#)

< 1% match (Sonia Ivana Barus. "PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANEMEN", University Of Bengkulu Law Journal, 2017)

[Sonia Ivana Barus. "PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANEMEN", University Of Bengkulu Law Journal, 2017](#)

< 1% match (Internet from 27-Nov-2019)

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/265>

< 1% match (Internet from 29-Jun-2021)

<https://www.hukumonline.com/klirik/detail/ulasan/lt5107c78c01013/bisakah-orangtua-menarik-kembali-hibah-untuk-anaknya/>

KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI Nany Suryawati Email: Abstrak Kedaulatan berkaitan dengan suatu negara, sehingga kedaulatan ini baik internal maupun eksternal merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan dalam tulisan ini, akan dibahas tentang kedaulatan rakyat yang termaktub dalam konstitusi negara. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini dalam konsep demokrasi konstitusional, Badan Legislatif sebagai badan yang memproduksi hukum dianggap sering melakukan kekeliruan, oleh karena itu kedaulatan rakyat dijelmakan ke dalam lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembagct ini dipercaya sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, kondisi ini berbanding lurus dengan persetujuan diam- diam atas potensi penyimpangan yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga tersebut. Konstitusi merupakan penjelmaan otentik dari seluruh keinginan rakyat, sebagai penjelmaan tertinggi rakyat dalam negara hukum modern, dan rakyatlah yang menunjuk wakilnya melalui konstitusi demi mewujudkan keinginan-keinginannya. Berdasarkan konstitusi, rakyat menetapkan kekuasaan institusi-institusi pelaksana kedaulatan, oleh sebab itu penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga negara penerima mandat kedaulatan ini, analog dengan penyimpangan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang telah diwakilkan kepada lembaga negara, dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan keinginan/kehendak rakyat, yang bertujuan untuk menjejatarkan rakyat. (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat). Untuk itu, diperlukan teori-teori yang mendasari terbentuknya konstitusi, sehingga jelas pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Indonesia. Kata Kunci : Kedaulatan Rakyat; Konstitusi; Negara Hukum Pendahuluan Kedaulatan merupakan padanan istilah 'sovereignty' (Inggris) 'soverainete' (Perancis), 'sovereiniteit' (Belanda), 'sovrans' (Italia), yang berasal dari kata 'superanus' (Latin), yang berarti : "tertinggi". Sebagai istilah politik, kata 'sovereignty' timbul pada abad 15, dan sarjan yang memperkenalkan istilah ini adalah Jean Bodin (Perancis) dan Thomas Hobbes serta John Austin (Inggris). C.F.Strong memberi arti internal sovereignty sebagai " the supremacy of a person or body of persons in the state over the individuals or qssociation of individuals within the area of its jurisdiction " ; "Fuk rtu. Hukum Universitas Katolik Darma Cendika 116 independence of one state as a u,hole reference to all other states". Berdasarkan sedangkan untuk eksternal sovereignty diartikan sebagai berikut ; " the qbsolute pengertian dari C.F. Strong ini, maka dapat diartikan bahwa kedaulatan eksternal dalam kaitan hubungan antara suatu negara dengan negara lain adalah termasuk dalam ranah Hukum Internasional, sedangkan kedaulatan internal adalah kedaulatan dalam hubungannya dengan kekuasaan dalam suatu negara, sehingga masuk dalam ranah Hukum Tata Negara; Menurut 'Black's Law Dictionary,' sovereignty' diartikan sebagai: 1) 'supreme dominio, authorie, or rule' ; 2) ' the supreme political authority of an independent state' ; 3) ' the state itself ,.2 Jimly Asshiddiqie, mengemukakan 5 (lima) teori kedaulatan, yaitu Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori : Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum ; sedangkan Komisi Konstitusi mengemukakan 4 (empat) Teori Kedaulatan, yaitu : Kedaulatan Tuhan (Gods Sovereiniteit) dan Kedaulatan Rakyat (Votks Sovereiniteit). 3 penganut Teori Sovereiniteit), Kedaulatan Negara (Staats Sovereiniteit), Kedaulatan Hukum (Rechts Kedaulatan Rakyat antara lain : Johannes Althusius berpendapat bahwa dasar kekuasaan raja diperoleh dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum alam, dari individu- individu dengan melalui perjanjian masyarakat, membentuk masyarakat dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja.a pad,a dasarnya sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok besar yang disebut masyarakat, melakukan suatu perjanjian untuk mengatur segala kegiatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, agar setiap individu terpenuhi hak dan kewajibannya, sehingga terjadilah suatu kesepakatan untuk membuat suatu aturan, inilah dasar dari perjanjian yang terjadi dalam masyarakat. Immanuel Kant, mengatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan warga negaranya, dalam pengertian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah rakyat sendiri, jadi peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan/kehendak rakyat, dengan demikian, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada ditangan rakyat.s Berdasarkan pendapat para penganut teori Kedaulatan Rakyat ini, dan dikaitkan dengan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau dalam bukunya yang terkenal .. " The Social Contract", yang mendasarkan pendapatnya pad,hasil penemuannya, bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, maka manusia tidak akan dapat hidup dengan aman dan tenteram, karena manusia akan menjadi "homo homini lupus", dan kehidupan akan menjadi perang antar sesama manusia.6 Rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada raja, tetapi rakyat sendiri sebagai satu kesatuan dan memberikan mandat kepada penguasa (raja), untuk menjalankan 2rbid,h.2l 3 rbid, h.29 4 rbid, h.35 t lbid, h.35 6 tuid, tr:o 1.17 kekuasaan rakyat tersebut, akan tetapi rakyat dapat merubah atau menank kembali mandatnya itu, sehingga ajaranRousseau ini berdasarkan kehen dakrakyatdan penerima keseluruhan (volente de Tous), maupun kehendak sebagian dai rakyat (volente mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, ,, baik generale) "7 pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak Kehendak rakyat seluruhnya (volente de Tous) ini,hanyadigunakan sekali saja, diberlakukan setelah negarabefiui, supaya negarabisa berjalan dalam arti negara dapat sebagian dai ruyat (volente generale), melalui kepuusan suara terba nyak yang demokrasi di negara-negatabarut dan diikuti juga oleh negara-negaralainnyadi dunia sebagian besar rakyatnya itu. Ajaran Rousseau inilah yang menjadi dasar dari asas menjalankan pemerintahnya dan memperlakukan rakyatnya sesuai d,engan kehendak ini, termasuk Negara Indonesia. Hasil dan pembahasan dseamnuankdeangiagt-aunndpeamneriinntaihaadn,ablaerhdapseanrkjealmapaenratkaerahnenpedrakndnsaenbga-guinadnanbgeasnyarrnagkbyearti,akdua,n Negara yang menemp atkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti ionfithuenpueokpmlee,nfyoerletshaekpaenopplee)m;adsaanlanheagnarsaeicnairdisdeabmuati

Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi

by Nany Suryawati

Submission date: 04-Apr-2023 12:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2055397930

File name: Kedaulatan_rakyat_dalam_konstitusi.pdf (1.25M)

Word count: 3368

Character count: 23696

KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI

Nany Suryawati¹Email: n.nany@yahoo.com**Abstrak**

Kedaulatan berkaitan dengan suatu negara, sehingga kedaulatan ini baik internal maupun eksternal merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan dalam tulisan ini, akan dibahas tentang kedaulatan rakyat yang termaktub dalam konstitusi negara. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini dalam konsep demokrasi konstitusional, Badan Legislatif sebagai badan yang memproduksi hukum dianggap sering melakukan kekeliruan, oleh karena itu kedaulatan rakyat dijemakan ke dalam lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga ini dipercaya sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, kondisi ini berbanding lurus dengan persetujuan diam-diam atas potensi penyimpangan yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga tersebut. Konstitusi merupakan penjelmaan otentik dari seluruh keinginan rakyat, sebagai penjelmaan tertinggi rakyat dalam negara hukum modern, dan rakyatlah yang menunjuk wakilnya melalui konstitusi demi mewujudkan keinginan-keinginannya. Berdasarkan konstitusi, rakyat menetapkan kekuasaan institusi-institusi pelaksana kedaulatan, oleh sebab itu penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga negara penerima mandat kedaulatan ini, analog dengan penyimpangan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang telah diwakilkan kepada lembaga negara, dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan keinginan/kehendak rakyat, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat). Untuk itu, diperlukan teori-teori yang mendasari terbentuknya konstitusi, sehingga jelas pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Indonesia.

Kata Kunci : Kedaulatan Rakyat; Konstitusi; Negara Hukum

Pendahuluan

Kedaulatan merupakan padanan istilah 'sovereignty' (Inggris) 'souverainete' (Perancis), 'sovereiniteit' (Belanda), 'sovranus' (Italia), yang berasal dari kata 'superamus' (Latin), yang berarti : "tertinggi". Sebagai istilah politik, kata 'sovereignty' timbul pada abad 15, dan sarjan yang memperkenalkan istilah ini adalah Jean Bodin (Perancis) dan Thomas Hobbes serta John Austin (Inggris). C.F.Strong memberi arti internal sovereignty sebagai " the supremacy of a person or body of persons in the state over the individuals or association of individuals within the area of its jurisdiction " ;

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

sedangkan untuk eksternal *sovereignty* diartikan sebagai berikut : “ *the absolute independence of one state as a whole reference to all other states* ”¹. Berdasarkan pengertian dari C.F. Strong ini , maka dapat diartikan bahwa kedaulatan eksternal dalam kaitan hubungan antara suatu negara dengan negara lain adalah termasuk dalam ranah Hukum Internasional, sedangkan kedaulatan internal adalah kedaulatan dalam hubungannya dengan kekuasaan dalam suatu negara, sehingga masuk dalam ranah Hukum Tata Negara; Menurut *Black's Law Dictionary*, 'sovereignty' diartikan sebagai: 1) 'supreme dominio, authority, or rule' ; 2) 'the supreme political authority of an independent state' ; 3) 'the state itself' .²

Jimly Asshiddiqie, mengemukakan 5 (lima) teori kedaulatan, yaitu : Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum; sedangkan Komisi Konstitusi mengemukakan 4 (empat) Teori Kedaulatan, yaitu : Kedaulatan Tuhan (*Gods Souvereiniteit*), Kedaulatan Negara (*Staats Souvereiniteit*), Kedaulatan Hukum (*Rechts Souvereiniteit*) dan Kedaulatan Rakyat (*Volks Souvereiniteit*).³ Penganut Teori Kedaulatan Rakyat antara lain : Johannes Althusius berpendapat bahwa dasar kekuasaan raja diperoleh dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum alam, dari individu-individu dengan melalui perjanjian masyarakat, membentuk masyarakat dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja.⁴ Pada dasarnya sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok besar yang disebut masyarakat, melakukan suatu perjanjian untuk mengatur segala kegiatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, agar setiap individu terpenuhi hak dan kewajibannya, sehingga terjadilah suatu kesepakatan untuk membuat suatu aturan, inilah dasar dari perjanjian yang terjadi dalam masyarakat.

Immanuel Kant, mengatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan warga negaranya, dalam pengertian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah rakyat sendiri, jadi peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan/kehendak rakyat, dengan demikian, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada ditangan rakyat.⁵

Berdasarkan pendapat para penganut teori Kedaulatan Rakyat ini, dan dikaitkan dengan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau dalam bukunya yang terkenal : “ *The Social Contract* ”, yang mendasarkan pendapatnya pada hasil penemuannya, bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, maka manusia tidak akan dapat hidup dengan aman dan tenteram, karena manusia akan menjadi “*homo homini lupus*” , dan kehidupan akan menjadi perang antar sesama manusia.⁶

Rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada raja, tetapi rakyat sendiri sebagai satu kesatuan dan memberikan mandat kepada penguasa (raja), untuk menjalankan

² Ibid, h.27

³ Ibid, h.29

⁴ Ibid, h.35

⁵ Ibid, h.35

⁶ Ibid, h.36

kekuasaan rakyat tersebut, akan tetapi rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandatnya itu, sehingga ajaran Rousseau ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, " baik keseluruhan (*volente de Tous*) , maupun kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*)"⁷

Kehendak rakyat seluruhnya (*volente de Tous*) ini, hanya digunakan sekali saja, pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*), melalui keputusan suara terbanyak yang diberlakukan setelah negara berdiri, supaya negara bisa berjalan dalam arti negara dapat menjalankan pemerintahannya dan memperlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyatnya itu. Ajaran Rousseau inilah yang menjadi dasar dari asas demokrasi di negara-negara barat dan diikuti juga oleh negara-negara lainnya di dunia ini, termasuk Negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti semua kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang ini adalah penjelmaan kehendak sebagian besar rakyat, dan pemerintahan dikatakan : 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat' (*from the people, of the people, for the people*); dan negara ini disebut negara demokrasi; nilai demokrasi ini untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan melembaga, sehingga apabila terjadi perubahan, dilakukan secara damai, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak sebagian besar rakyat, dengan mengakui keberagaman serta menjamin tewujudnya keadilan yang merata.

Kedaulatan rakyat atau demokrasi inilah yang menjadi dasar pemikiran para pendiri negara Indonesia dahulu, bahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan demokrasi negara-negara barat, karena demokrasi Indonesia berdasarkan pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam arti seluas-luasnya, terutama dalam menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonominya sendiri, untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Demokrasi sebenarnya merupakan suatu gagasan atau ide dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara. Seluruh kegiatan dalam pemerintahan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku, yang di kuasakan kepada pimpinan pemerintahan (lembaga eksekutif) oleh rakyat, dan juga semua peraturan di buat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rakyat baik hak-hak kebebasan sipil, maupun hak-hak politiknya. Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak tanpa batas, tapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melalui

⁷ Ibid, h.37

kekuasaan rakyat tersebut, akan tetapi rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandatnya itu, sehingga ajaran Rousseau ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, “ baik keseluruhan (*volente de Tous*) , maupun kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*)”⁷

Kehendak rakyat seluruhnya (volente de Tous) ini, hanya digunakan sekali saja, pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak sebagian dari rakyat (volente generale), melalui keputusan suara terbanyak yang diberlakukan setelah negara berdiri, supaya negara bisa berjalan dalam arti negara dapat menjalankan pemerintahannya dan memperlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyatnya itu. Ajaran Rousseau inilah yang menjadi dasar dari asas demokrasi di negara-negara barat dan diikuti juga oleh negara-negara lainnya di dunia ini, termasuk Negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti semua kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang ini adalah penjelmaan kehendak sebagian besar rakyat, dan pemerintahan dikatakan : ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’ (*from the people, of the people, for the people*); dan negara ini disebut negara demokrasi; nilai demokrasi ini untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan melembaga, sehingga apabila terjadi perubahan, dilakukan secara damai, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak sebagian besar rakyat, dengan mengakui keberagaman serta menjamin tewujudnya keadilan yang merata.

Kedaulatan rakyat atau demokrasi inilah yang menjadi dasar pemikiran para pendiri negara Indonesia dahulu, bahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan demokrasi negara-negara barat, karena demokrasi Indonesia berdasarkan pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam arti seluas-luasnya, terutama dalam menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonominya sendiri, untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Demokrasi sebenarnya merupakan suatu gagasan atau ide dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara. Seluruh kegiatan dalam pemerintahan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku, yang di kuasakan kepada pimpinan pemerintahan (lembaga eksekutif) oleh rakyat, dan juga semua peraturan di buat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rakyat baik hak-hak kebebasan sipil, maupun hak-hak politiknya. Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak tanpa batas, tapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melalui

⁷ Ibid, h.37

kekuasaan rakyat tersebut, akan tetapi rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandatnya itu, sehingga ajaran Rousseau ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, " baik keseluruhan (*volente de Tous*) , maupun kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*)"⁷

Kehendak rakyat seluruhnya (*volente de Tous*) ini, hanya digunakan sekali saja, pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*), melalui keputusan suara terbanyak yang diberlakukan setelah negara berdiri, supaya negara bisa berjalan dalam arti negara dapat menjalankan pemerintahannya dan memperlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyatnya itu. Ajaran Rousseau inilah yang menjadi dasar dari asas demoikrasi di negara-negara barat dan diikuti juga oleh negara-negara lainnya di dunia ini,⁸ termasuk Negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti semua kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang ini adalah penjelmaan kehendak sebagian besar rakyat, dan pemerintahan dikatakan : 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat' (*from the people, of the people, for the people*); dan negara ini disebut negara demokrasi; nilai demokrasi ini untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan melembaga, sehingga apabila terjadi perubahan, dilakukan secara damai, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak sebagian besar rakyat, dengan mengakui keberagaman serta menjamin tewujudnya keadilan yang merata.

Kedaulatan rakyat atau demokrasi inilah yang menjadi dasar pemikiran para pendiri negara Indonesia dahulu, bahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan demokrasi negara-negara barat, karena demokrasi Indonesia berdasarkan pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam arti seluas-luasnya, terutama dalam menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonominya sendiri, untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Demokrasi sebenarnya merupakan suatu gagasan atau ide dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara. Seluruh kegiatan dalam pemerintahan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku, yang di kuasakan kepada pimpinan pemerintahan (lembaga eksekutif) oleh rakyat, dan juga semua peraturan di buat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rakyat baik hak-hak kebebasan sipil, maupun hak-hak politiknya. Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak tanpa batas, tapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melalui

⁷ Ibid, h.37

musyawarah, karena kedaulatan rakyat ini merupakan dasar dari demokrasi dan perwujudan dari kehendak rakyat, dan keadilan, karena keadilan ini merupakan tujuan utama dari hukum, dan dalam keadilan ini mengandung persamaan hak bagi tiap individu adalah salah satu syarat penting untuk memperoleh keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Tahir Arsy, tentang ciri-ciri negara hukum Pancasila yang ada di negara Indonesia, yaitu : " (1) ada hubungan yang erat antar agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti yang positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan. Berdasarkan ciri-ciri paham negara hukum Pancasila, ada unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia, yaitu : (1) Pancasila; (2) MPR; (3) Sistem Konstitusi ; (4) persamaan; dan (5) peradilan bebas ."⁸

Pengertian konstitusi sendiri, dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Perspektif politik konstitusi dalam arti luas, menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara dan sebagian bersifat kebiasaan ketatanegaraan, (termasuk persetujuan, adat atau konvensi) yang dikatakan bersifat ekstra legal. Di samping itu, konstitusi dapat diartikan dalam arti formil dan dalam arti materil, ada keterkaitan secara historis antara pengertian konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Bolingbroke mengartikan konstitusi dalam arti luas, adalah kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan yang ditarik dari rasio tertentu yang membentuk sistem umum yang menimbulkan kepatuhan masyarakat untuk diperintah.⁹

Makna konstitusi ini mengalami perkembangan yang lebih mengarah pada suatu dokumen tertulis yang menjadi ciri konstitusi di semua negara di dunia, dan UUD hanya sebagian dari konstitusi. Menurut K.C.Wheare, lebih cenderung pada konstitusi dalam arti sempit, karena merupakan kumpulan beberapa dokumen yang terkakit secara erat.¹⁰

Apabila kita mencermati Undang Undang Dasar 1945, dalam Pembukaan tampak ada keterkaitan antara 4 (empat) teori yaitu : Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Hukum dan Teori Kedaulatan Rakyat. Akan tetapi, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 ada dua paham yaitu 'KeTuhanan Yang Maha Kuasa' dan 'KeTuhanan Yang Maha Esa'; secara etimologi, istilah 'KeTuhanan Yang Maha Kuasa merupakan padanan dari kedaulatan Tuhan atau kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan, hal ini mempertegas dianutnya kedaulatan Tuhan dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya dalam alinea ketiga Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, telah ditegaskan bahwa Indonesia menganut teori Kedaulatan Rakyat dan dalam Undang Undang dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa : "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", dengan demikian dapat disimpulkan dari adanya pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia antara lain hak untuk bersrikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, mempertegas bahwa Indonesia

⁸ Ibid, h.51

⁹ Ibid, h.59

¹⁰ Ibid, h.60

menganut teori Kedaulatan Rakyat. Di samping itu, dalam alinea empat ini juga mengatakan bahwa "disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia"; hal ini menunjukkan juga bahwa Indonesia menganut Teori Kedaulatan Hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, Undang Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, menganut 4 (empat) teori kedaulatan yaitu : Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Negara, teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum. Berdasarkan ini, dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai manusia dalam suatu negara yang berarti sebagai rakyat, yang diberi amanah oleh Tuhan dalam mengelola negara, dalam hal ini kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan melalui mekanisme organisasi kenegaraan, khususnya dalam membuat produk hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Tuhan serta prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai suatu unsur yang penting dari kedaulatan rakyat, demi kesejahteraan rakyat, karena pada dasarnya pemerintahan yang dilakukan : "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Pengertian "seungguhnya" lebih menekankan pada kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat didistribusikan kepada lembaga negara yang berada dibawah nya, seperti : Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung.

Hal ini menunjukkan adanya Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga tidak ada system *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara, serta memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden 'executive heavy', sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara, yang berakibat me'lemah' nya arti Kedaulatan Rakyat. Adanya pembaharuan ketatanegaraan melalui perubahan Undang Undang Dasar selama 4 (empat) tahap.

Secara umum, pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh para ahli, relatif sama, dan konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara, mengatur perlindungan hak asasi manusia secara konstitusional, dan yang terutama mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, karena sebenarnya kekuasaan negara ada ditangan rakyat, yang menganut kedaulatan rakyat. Konstitusi sebagai sumber hukum yang tertinggi, mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara serta menegaskan bahwa negara yang terbentuk ini, menganut teori kedaulatan rakyat.

Perubahan Undang Undang dasar 1945 menjadi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terkena dampaknya, karena dalam Undang Undang Dasar NRI 1945, MPR tidak lagi ditafsirkan sebagai satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat, dan tidak lagi ditafsirkan bahwa kekuasaan MPR tidak terbatas, di samping itu MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan yang terpenting , MPR bukanlah sebagai tempat Presiden mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR dan tidak dipilih oleh MPR. Di samping itu, MPR tidak beranggotakan

anggota DPR, utusan dachrah dan utusan golongan, melainkan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat karena rakyat yang berdaulat dalam negara, menimbulkan suatu aturan yang mendasar untuk mengendalikan tingkah laku penguasa, serta mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari penguasa, yang sebenarnya hanya bekerja untuk mewujudkan keinginan rakyat. Keinginan rakyat ini, secara keseluruhan merupakan hasrat masyarakat terpisah, untuk menjamin aksi bersama yang efektif, sekaligus juga tetap mempertahankan hak dan kepentingan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, dengan sadar dan memang merupakan kehendak, di samping itu, rakyat diberi kesempatan untuk pendapatnya sebelum dilakukan perubahan, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Adapun konvensi ketatanegaraan yang dapat diartikan sebagai tindakan/perbuatan ketatanegaraan, karena dilakukan secara berulang-ulang, diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan, walaupun bukan merupakan hukum, dan konvensi ini menjadi suatu kelaziman dalam ketatanegaraan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang kedaulatan yaitu : rakyat. Untuk Indonesia, konvensi tumbuh menurut atau sesuai kebutuhan negara Indonesia, oleh karena itu, perlu dipahami bahwa konvensi tidak dapat di "impor" dari sistem ketatanegaraan negara lain yang pasti berbeda asas dan karakternya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹

Konstitusi atau Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi yang mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara, oleh karena itu, pelaksana konstitusi adalah juga semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar. Kata "pelaksanaan" (*implementation*), terdiri dari 2 (dua) konsep fungsional, yaitu : (1) *identifying constitutional norms and specifying their meaning*; dan (2) *crafting doctrine or developing standards of review*.¹²

Apabila masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dipastikan mereka mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang telah dijamin dalam Undang Undang dasar, Di samping itu masyarakat pun dapat berperan aktif dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara serta pemerintahan, sekaligus dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang diwakilkan dari rakyat kepada pemerintah. Salah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi bagi pelaksanaan konstitusi ini, berkaitan dengan kewenangan lembaga baru yaitu :

¹¹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Hj. Ni'matul Huda, 1999, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo, h.112.

¹² Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press, h.54.

Mahkamah Konstitusi, yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Dasar, untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar. Budaya sadar berkonstitusi ini adalah kesadaran untuk mendapatkan perlindungan atas hak konstitusional yang dilanggar dengan cara mengajukan permohonan pengujian konstitusional atas ketentuan undang undang yang merugikan masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama. Budaya sadar berkonstitusi ini adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan. Kesadaran berkonstitusi adalah upaya untuk memfungsikan Undang Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan antara konstitusi dan konstitusionalisme adalah : "Konstitusi adalah produk konstitusionalisme, dan konstitusionalisme merupakan teori atau doktrin tentang konstitusi."¹³

Kesimpulan

Masalah kedaulatan menjadi penting, karena secara formal merupakan suatu sumber kekuasaan yang membagi-bagikan kekuasaan kepada bagian yang berada di bawahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan terbesar untuk menyelenggarakan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpedoman pada sumber hukum tertinggi dalam suatu negara yaitu Konstitusi, karena konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan, khususnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, rakyat perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang telah diatur dalam konstitusi, sebagai suatu kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, dengan turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta melakukan kontrol/pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, untuk mencegah terjadinya kemungkinan [penyalahgunaan kekuasaan yang diwakilkan itu. Sedangkan konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* dalam hubungan individu dengan pemerintah dan konstitusionalisme menumbuhkan suatu sistem yang memberikan pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang dicantumkan dalam Konstitusi. Oleh karena itu, kedaulatan yang dianut khususnya oleh negara Indonesia, adalah kedaulatan rakyat, di samping kedaulatan hukum dan kedaulatan negara.

Perlu disosialisasikan budaya sadar berkonstitusi, walaupun memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan, tetapi tetap harus dilakukan, agar supata setaip individu, yaitu rakyat, yang tergabung dalam masyarakat, dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga kedaulatan rakyat ini benar-benar terimplentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sosialisasi budaya sadar berkonstitusi ini, memerlukan suatu program pendidikan berpolitik dan berkonstitusi bagi segenap individu, melalui kerjasama antara rakyat dan pemerintah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi tiap individu, sehingga kehendak rakyat yang telah tertuang dalam Undang Undang Dasar dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹³ Ibid, h. 49

Daftar Pustaka

- C. Anwar, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang, Intrans Publishing.
- Hamidi, Jasim, dan Malik, 2009, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi – Makna dan Aktualisasi*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Sukriono, Didik, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press.
- Syahrizal, Achmad, 2006, *Peradilan Konstitusi – Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Thaib, Dahlan, dan Jazim Hamidi, H, Ni'matul Huda, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo.